



**BUPATI BOYOLALI  
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI BOYOLALI  
NOMOR 45 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN, DAN PENGGUNAAN ALOKASI  
DANA DESA BAGI DESA DI WILAYAH KABUPATEN BOYOLALI  
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

Menimbang : bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Boyolali tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Bagi Desa di Wilayah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);  
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);  
3. Undang-Undang .....

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2017 Nomor 12);

8. Peraturan Menteri.....

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 37);
10. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 64 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Eselon Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 64);
11. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 42 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2017 Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOYOLALI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN, DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA BAGI DESA DI WILAYAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Bupati adalah Bupati Boyolali.

3. Desa adalah .....

3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
6. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
7. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
8. Alokasi Dana Desa Minimum selanjutnya disingkat ADDM, adalah dana yang dialokasikan kepada Pemerintah Desa dengan besaran yang sama setiap Desa.
9. Alokasi Dana Desa Proporsional selanjutnya disingkat ADDP, adalah dana yang dialokasikan kepada Pemerintah Desa berdasarkan nilai bobot Desa.
10. Penghasilan Tetap adalah jumlah penghasilan tetap yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa, kecuali Sekretaris Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, yang ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB II  
ALOKASI ANGGARAN

Pasal 2

- (1) ADD di wilayah Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Tahun Anggaran berjalan.
- (2) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
  - a. kebutuhan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
  - b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.
- (3) Pengalokasian ADD yang diterima masing-masing Desa pada Tahun Anggaran 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
KOMPONEN DAN PERHITUNGAN ADD

Pasal 3

- (1) Perhitungan ADD untuk masing-masing Desa dilakukan dengan menggunakan asas merata dan berkeadilan.
- (2) Komponen ADD yang diterimakan Desa setiap tahun terdiri atas:
  - a. kebutuhan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  - b. ADDM; dan
  - c. ADDP.
- (3) Besarnya persentase perbandingan antara ADDM dan ADDP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c adalah sebagai berikut:
  - a. ADDM sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari ADD setelah dikurangi kebutuhan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
  - b. ADDP sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari ADD setelah dikurangi kebutuhan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.

(4) ADDP sebagaimana .....

- (4) ADDP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, ditetapkan berdasarkan pertimbangan beberapa variabel sebagai berikut:
- a. jumlah penduduk Desa;
  - b. angka kemiskinan Desa;
  - c. luas wilayah Desa; dan
  - d. tingkat kesulitan geografis Desa.

BAB IV  
MEKANISME DAN TAHAPAN PENYALURAN ADD

Pasal 4

- (1) Mekanisme penyaluran ADD dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut:
- a. Untuk penyaluran pertama:
    1. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Berkenaan;
    2. Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semester I dan Semester II tahun sebelumnya yang disertai dengan dokumen pertanggungjawabannya;
    3. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tahun sebelumnya;
    4. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban tahun sebelumnya; dan
    5. Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun berkenaan.
  - b. Untuk penyaluran setelah penyaluran pertama, Desa wajib membuat laporan penggunaan uang yang telah ditransfer ke Rekening Desa.
- (2) Penyaluran ADD tiap tahun dari kas Daerah ke rekening Pemerintah Desa secara administratif dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai salah satu sumber pendapatan Desa.

BAB V  
PENGUNAAN ADD

Pasal 5

- (1) ADD dipergunakan untuk membiayai kegiatan:
  - a. bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa;
  - b. bidang pembangunan Desa;
  - c. bidang pemberdayaan masyarakat Desa; dan
  - d. bidang pembinaan kemasyarakatan Desa.
- (2) Kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain untuk:
  - a. Penghasilan Tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  - b. operasional Pemerintahan Desa;
  - c. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa;
  - d. insentif rukun tetangga dan rukun warga;
  - e. kegiatan peningkatan disiplin aparatur Pemerintahan Desa;
  - f. kegiatan tertib administrasi kependudukan;
  - g. kegiatan tertib administrasi keuangan Desa;
  - h. kegiatan penyusunan produk hukum di Desa;
  - i. kegiatan penyelenggaraan kerjasama antar Desa;
  - j. kegiatan penyusunan profil Desa;
  - k. kegiatan penyusunan tata ruang Desa;
  - l. kegiatan intensifikasi hasil usaha Desa;
  - m. kegiatan penyelenggaraan perencanaan Desa;
  - n. kegiatan musyawarah Desa;
  - o. kegiatan evaluasi dan penyelesaian permasalahan pemerintahan tingkat Desa;
  - p. kegiatan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban;
  - q. kegiatan penyusunan monografi Desa;
  - r. kegiatan pembentukan Badan Permusyawaratan Desa;
  - s. kegiatan pengangkatan Perangkat Desa;
  - t. kegiatan pemilihan.....

- t. kegiatan pemilihan Kepala Desa;
  - u. kegiatan pengelolaan arsip Desa;
  - v. kegiatan pengelolaan perpustakaan Desa;
  - w. pembangunan tempat pelayanan bagi masyarakat Desa;
  - x. rehab/pembangunan balai Desa; dan/atau
  - y. kegiatan lain sesuai dengan kondisi Desa dan telah disepakati dalam musyawarah Desa.
- (3) Kegiatan bidang pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain untuk:
- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan :
    - 1. lingkungan pemukiman;
    - 2. transportasi;
    - 3. energi; dan
    - 4. informasi dan komunikasi.
  - b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
    - 1. kesehatan masyarakat; dan
    - 2. pendidikan dan kebudayaan.
  - c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi untuk mewujudkan Lumbung Ekonomi Desa, meliputi:
    - 1. usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan;
    - 2. usaha ekonomi pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; dan
    - 3. usaha ekonomi non pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.

d. pengadaan.....

- d. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan serta pengembangan produk unggulan kawasan perdesaan;
  - e. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata;
  - f. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan kawasan perdesaan;
  - g. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pelestarian lingkungan hidup; dan
  - h. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa.
- (4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat:
- a. peningkatan investasi ekonomi Desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan meningkatkan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan.
  - b. dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan Badan Usaha Milik Desa atau Badan Usaha Milik Desa Bersama maupun oleh kelompok dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
  - c. bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa;
  - d. pengorganisasian masyarakat, fasilitasi dan pelatihan paralegal dan bantuan hukum masyarakat Desa termasuk pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan pengembangan kapasitas Ruang Belajar Masyarakat di Desa;
  - e. promosi dan.....

- e. promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat termasuk peningkatan kapasitas pengelolaan Pos Pelayanan terpadu, Pos Kesehatan Desa, Poliklinik Desa dan ketersediaan atau keberfungsian tenaga medis/swamedikasi di Desa;
  - f. dukungan terhadap Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna;
  - g. dukungan terhadap Kegiatan pengelolaan Hutan Desa dan hutan Kemasyarakatan;
  - h. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup; dan
  - i. kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan Desa dan telah ditetapkan dalam Musyawarah Desa.
- (5) Kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c antara lain:
- a. pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan;
  - b. pelatihan teknologi tepat guna;
  - c. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa;
  - d. peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain:
    - 1. kader pemberdayaan masyarakat Desa;
    - 2. kelompok usaha ekonomi produktif;
    - 3. kelompok perempuan;
    - 4. kelompok tani;
    - 5. kelompok masyarakat miskin;
    - 6. kelompok nelayan;
    - 7. kelompok pengrajin;
    - 8. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
    - 9. kelompok muda; dan/atau
    - 10. kelompok lain sesuai kondisi Desa dan telah disepakati dalam musyawarah Desa.

(6) kegiatan bidang .....

- (6) Kegiatan bidang pembinaan kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d antara lain:
- a. pembinaan lembaga kemasyarakatan;
  - b. penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban;
  - c. pembinaan kerukunan umat beragama;
  - d. pengadaan sarana dan prasarana olah raga;
  - e. pembinaan lembaga adat;
  - f. pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; dan/atau
  - g. kegiatan lain sesuai kondisi Desa dan telah disepakati dalam musyawarah Desa.

## BAB VI SANKSI

### Pasal 6

- (1) Bupati menunda penyaluran ADD, dalam hal:
- a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1); dan
  - b. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional Daerah.
- (2) Bupati akan memotong ADD di Tahun Anggaran yang akan datang apabila terdapat sisa ADD di Rekening Kas Desa tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh perseratus) dan sisa tersebut tidak ditambahkan di alokasi tahun yang akan datang.

### Pasal 7


- Bupati menyalurkan kembali ADD yang ditunda dalam hal:
- a. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a telah diterima; dan
  - b. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional Daerah.

BAB VII  
PENUTUP

Pasal 8


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali  
pada tanggal 6 Desember 2017

BUPATI BOYOLALI,  
  
↓ SENO SAMODRO

Diundangkan di Boyolali  
pada tanggal 6 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BOYOLALI,

  
SRI ARDININGSIH

BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2017 NOMOR 45

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN BOYOLALI



SURATNO  
Pembina

NIP. 19660430 199503 1 002



LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI BOYOLALI  
 NOMOR 45 TAHUN 2017  
 TENTANG  
 TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN, DAN  
 PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA BAGI DESA DI  
 WILAYAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN ANGGARAN  
 2018

ALOKASI DANA DESA  
 KABUPATEN BOYOLALI TAHUN ANGGARAN 2018

NO	NAMA KECAMATAN DESA / KEL	PENERIMAAN ALOKASI DANA DESA ( Rp )
1	2	3
I	SELO	4,364,337,000
1	Tlogolele	449,817,000
2	Klakah	472,657,000
3	Jrakah	519,097,000
4	Lencoh	425,171,000
5	Suroteleng	372,643,000
6	Samiran	444,138,000
7	Selo	454,578,000
8	Tarubatang	376,329,000
9	Senden	379,521,000
10	Jeruk	470,386,000
II	AMPEL	8,564,009,000
1	Seboto	469,588,000
2	Tanduk	465,853,000
3	Banyuanyar	397,183,000
4	Sidomulyo	460,455,000
5	Ngargosari	413,361,000
6	Selodoko	403,324,000
7	Ngenden	348,547,000
8	Ngampon	398,823,000
9	Gondang Slamet	363,955,000
10	Candi	463,334,000
11	Urutsewu	403,372,000
12	Kaligentong	393,065,000
13	Gladagsari	399,746,000
14	Kembang	482,376,000
15	Ngagrong	450,212,000
16	Candisari	408,295,000
17	Ngargoloko	387,593,000
18	Sampetan	546,387,000
19	Ngadirojo	484,118,000
20	Jlarem	424,422,000
III	CEPOGO	6,134,934,000
1	Wonodoyo	404,496,000
2	Jombong	364,338,000
3	Gedangan	451,296,000
4	Sumbung	396,730,000
5	Paras	333,053,000
6	Jelok	476,094,000
7	Bakulan	368,761,000
8	Candi Gatak	367,073,000
9	Cabean Kunti	421,400,000
10	Mliwis	487,899,000
11	Sukabumi	391,330,000
12	Genting	369,068,000
13	Cepogo	490,022,000
14	Kembangkuning	436,576,000

NO	NAMA KECAMATAN DESA / KEL	PENERIMAAN ALOKASI DANA DESA ( Rp )
1	2	3
15	Gubug	376,798,000
IV	MUSUK	7,718,575,000
1	Lampar	398,118,000
2	Dragan	361,619,000
3	Karanganyar	391,689,000
4	Jemowo	432,238,000
5	Sumur	373,640,000
6	Sangup	423,014,000
7	Mriyan	376,888,000
8	Lanjaran	373,293,000
9	Karangkendal	396,121,000
10	Keposong	406,693,000
11	Pagerjuran	340,301,000
12	Sukorejo	415,530,000
13	Sruni	376,907,000
14	Cluntang	391,507,000
15	Kembang Sari	380,462,000
16	Ringinlarik	364,804,000
17	Kebongulo	320,381,000
18	Musuk	429,365,000
19	Sukorame	389,375,000
20	Pusporenggo	376,630,000
V	BOYOLALI	2,505,916,000
1	Karanggeneng	405,597,000
2	Winong	430,933,000
3	Penggung	467,083,000
4	Kiringan	422,867,000
5	Mudal	434,481,000
6	Kebonbimo	344,955,000
VI	MOJOSONGO	4,274,543,000
1	Madu	343,190,000
2	Singosari	385,952,000
3	Tambak	391,826,000
4	Manggis	433,338,000
5	Jurug	401,593,000
6	Karangnongko	379,559,000
7	Butuh	334,144,000
8	Kragilan	410,788,000
9	Brajan	373,075,000
10	Metuk	433,593,000
11	Dlingo	387,485,000
VII	TERAS	4,916,725,000
1	Kopen	372,310,000
2	Doplang	389,727,000
3	Kadireso	369,801,000
4	Nepen	337,869,000
5	Sudimoro	356,282,000
6	Bangsalan	346,195,000
7	Salakan	383,072,000
8	Teras	423,684,000
9	Randusari	412,131,000
10	Mojolegi	350,745,000
11	Gumukrejo	392,164,000
12	Tawang Sari	394,536,000
13	Krasak	388,209,000
VIII	SAWIT	4,320,189,000
1	Kateguhan	381,536,000
2	Manjung	340,150,000
3	Gombang	359,222,000
4	Tegalrejo	360,857,000

NO	NAMA KECAMATAN DESA / KEL	PENERIMAAN ALOKASI DANA DESA ( Rp )
1	2	3
5	Tlawong	361,695,000
6	Jenengan	347,824,000
7	Cepoko Sawit	362,244,000
8	Kemasan	346,107,000
9	Jatirejo	385,122,000
10	Bendosari	357,959,000
11	Karangduren	332,439,000
12	Guwokajen	385,034,000
IX	BANYUDONO	5,464,417,000
1	Dukuh	397,792,000
2	Jipangan	370,628,000
3	Jembungan	393,593,000
4	Sambon	374,888,000
5	Kuwiran	381,051,000
6	Cangkringan	339,501,000
7	Ngaru-Aru	350,883,000
8	Bendan	370,755,000
9	Ketaon	374,569,000
10	Banyudono	347,460,000
11	Batan	336,615,000
12	Denggungan	395,667,000
13	Bangak	342,678,000
14	Trayu	338,738,000
15	Tanjungsari	349,599,000
X	SAMBI	6,268,076,000
1	Canden	429,488,000
2	Senting	400,955,000
3	Tempursari	390,357,000
4	Jatisari	393,047,000
5	Glintang	376,272,000
6	Catur	386,087,000
7	Tawengan	376,784,000
8	Sambi	405,117,000
9	Demangan	393,702,000
10	Kepoh	376,159,000
11	Jagoan	416,486,000
12	Babadan	377,194,000
13	Ngaglik	390,949,000
14	Trosobo	389,872,000
15	Cermo	397,800,000
16	Nglembu	367,807,000
XI	NGEMPLAK	5,099,478,000
1	Ngargorejo	383,238,000
2	Sobokerto	477,789,000
3	Ngesrep	429,508,000
4	Gagaksipat	420,014,000
5	Donohudan	413,857,000
6	Sawahan	444,724,000
7	Pandeyan	413,512,000
8	Kismoyoso	431,896,000
9	Dibal	432,795,000
10	Sindon	407,555,000
11	Manggung	416,547,000
12	Girioto	428,043,000
XII	NOGOSARI	5,535,117,000
1	Kenteng	397,174,000
2	Potronayan	413,651,000
3	Sembungan	429,301,000
4	Jeron	468,125,000
5	Ketitang	437,815,000
6	Rembun	388,368,000

NO	NAMA KECAMATAN DESA / KEL	PENERIMAAN ALOKASI DANA DESA (Rp)
1	2	3
7	Guli	420,246,000
8	Tegalgiri	393,393,000
9	Bendo	382,199,000
10	Keyongan	531,692,000
11	Pojok	408,796,000
12	Glonggong	432,634,000
13	Pulutan	431,723,000
XIII	SIMO	5,368,579,000
1	Pelem	407,021,000
2	Bendungan	394,649,000
3	Temon	377,563,000
4	Teter	380,044,000
5	Simo	404,300,000
6	Walén	375,345,000
7	Pentur	440,203,000
8	Gunung	437,072,000
9	Talakbroto	395,106,000
10	Kedunglengkong	448,477,000
11	Blagung	470,394,000
12	Sumber	415,695,000
13	Wates	422,710,000
XIV	KARANGGEDE	6,310,275,000
1	Manyaran	453,541,000
2	Sempulur	386,274,000
3	Klumpit	379,857,000
4	Pinggir	403,989,000
5	Bantengan	391,892,000
6	Tegalsari	379,062,000
7	Sranten	373,282,000
8	Grogolan	402,621,000
9	Mojosari	373,693,000
10	Pengkol	406,378,000
11	Karangkepoh	403,992,000
12	Sendang	419,449,000
13	Kebonan	355,505,000
14	Klari	381,330,000
15	Bangkok	431,064,000
16	Dologan	368,346,000
XV	KLEGO	5,457,823,000
1	Kalangan	404,974,000
2	Sendangrejo	425,988,000
3	Tanjung	434,229,000
4	Jaten	354,300,000
5	Blumbang	358,262,000
6	Sangge	409,094,000
7	Banyu Urip	412,853,000
8	Bade	410,987,000
9	Klego	414,078,000
10	Gondanglegi	406,901,000
11	Karanggatak	380,593,000
12	Sumber Agung	656,250,000
13	Karangmojo	389,314,000
XVI	ANDONG	6,552,341,000
1	Pakel	391,354,000
2	Gondangrawe	390,665,000
3	Sempu	527,912,000
4	Beji	405,654,000
5	Mojo	402,866,000
6	Senggrong	391,219,000
7	Kedungdowo	416,721,000

NO	NAMA KECAMATAN DESA / KEL	PENERIMAAN ALOKASI DANA DESA ( Rp )
1	2	3
8	Kacangan	381,206,000
9	Andong	415,142,000
10	Munggur	371,267,000
11	Pakang	373,378,000
12	Pranggong	403,938,000
13	Kunti	424,826,000
14	Pelemrejo	400,347,000
15	Semawung	418,686,000
16	Kadipaten	437,160,000
XVI	KEMUSU	5,681,337,000
1	Watugede	402,604,000
2	Kedung Rejo	412,332,000
3	Sarimulyo	395,899,000
4	Klewor	374,996,000
5	Bawu	439,101,000
6	Kendel	503,302,000
7	Kauman	416,648,000
8	Lemahireng	409,212,000
9	Guwo	426,233,000
10	Kemusu	477,940,000
11	Genengsari	457,361,000
12	Kedung Mulyo	521,842,000
13	Wonoharjo	443,867,000
XVI	WONOSEGORO	7,550,808,000
1	Ngablak	383,527,000
2	Karangjati	525,780,000
3	Ketoyan	403,710,000
4	Bolo	416,657,000
5	Banyusri	390,144,000
6	Gosono	396,645,000
7	Wonosegoro	406,090,000
8	Bandung	389,594,000
9	Kedungpilang	386,669,000
10	Kalinas	408,492,000
11	Gilirejo	386,656,000
12	Jatilawang	432,131,000
13	Garangan	439,978,000
14	Bojong	455,173,000
15	Bercak	382,728,000
16	Bengle	453,705,000
17	Gunungsari	436,886,000
18	Repaking	456,243,000
XIX	JUWANGI	4,083,101,000
1	Krobokan	494,209,000
2	Ngaren	467,084,000
3	Kalimati	437,962,000
4	Kayen	473,721,000
5	Jerukan	420,850,000
6	Pilangrejo	464,905,000
7	Cerme	413,039,000
8	Juwangi	440,484,000
9	Ngleses	470,847,000
	JUMLAH	106,170,580,000

BUPATI BOYOLALI,

SENO SAMODRO

